



PUTUSAN

No. 29/PID.B/2014/PN.RUT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	MARTINUS AVENTIANUS WAKUL Alias
	:	MARTEN
Tempat lahir	:	Ruteng
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 11 November 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan
Tempat tinggal	:	Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
	:	Katholik
	:	Swasta
Agama	:	SMA
Pekerjaan	:	

-m-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN terbukti melakukan tindak pidana “Dengan tidak berhak menuntut mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama pars terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Di rampas untuk negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Kertas yang berisikan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) Buah Buku Folio yang berisikan angka kupon putih;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Thosiba;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam;

Di rampas untuk negara

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Rangke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Dengan tidak berhak menuntut

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judr, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa secara tanpa ijin telah mengadakan permanan judi kupon putih dengan membuka kesempatan kepada orang-orang untuk memasang tebakan angka-angka judi kupon pubb yang amna dalam permainan judi kupon putt tersebut terdakwa bertindak sebagai Bandar yang menerima dan menampung pemasangan tebakan angka-angka dad para pembeli beserta jumlah uang yang dipertaruhkan melalui saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang bertindak sebagai pengecer yang bertugas menawarkan kepada orang-orang untuk mengikuti permainan judi tersebut denagn cara membelihnemasarghnerrebak angka-angka dal mulai dua angka, tiga angka dan empat wigkayalg disertai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan, kemudian selanjutnya angka-angka tebakan para pernbeli tersebut dicatat dalam kertas rekapan oleh saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan diserahkan kepada terdakwa beserta jumlah uang yang dipertaruhkannya kemudian setelah itu terdakwa mengecek angka-angka basil pengundian yang keluar dan selanjutnya terdakwa mencocokkan angka basil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yanga da dikertas rekapan dan apabila ada tebakan angka yang cocok dengan angka basil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada diltertas rekapan dan apabita ad tebakan angka yang cocok dengan angka basil pengundian yang keluar, maka terdakwa menjadikannya sebagai pemenang dan memberikan hadiah uang yang jumlahnya berkali lipat sesuai dengan jumlah tebakan dan uang yang dipertaruhkan yang perhitunganny sebagai berikut :

- Tebakan 2 (dua) angka untuk sate keii tebakan yang dibeli seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima du npiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakan 3 (tiga) angka mita satu kali tebakn yang dibeli seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tebakan 4 (empat) angka untuk satu kali tebakn yang dibeli seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh make akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa hadiah uang bagi para pembeli yang menang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan selanjutnya oleh saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN diserahkan kepada para pembeli yang menang, sedangkan bagi para pembeli yang angka tebakannya tidak cocok, maka uang yang dipertaruhkannya menjadi milik terdakwa. Bahwa penentuan pemenang permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tersebut didasarkan pada peruntungan semata dan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa melalui situs internet yang dilakukan setiap had sebagai pekeljaan terdakwa yang mana dari hasil permainan judi tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan setiap harinya. Oleh karena permainan judi kupon putih yang terdakwa adakan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 petugas Kepolisian Resort Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan dari hash penangkapan tersebut dirumah terdakwa ditemukan barang bukti benipa uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah buku folio yang berisikan angka-angak kupon pubb, 1 (satu) buah Laptop wama Man mark Toshiba dan 1 (satu) buah Modem wama hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi HARUN ALRASYD, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dua rekan yaitu saksi AIPTU SELTUS TAMAT dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu langgal 05 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi PASKALIS SUNARDI AMMAN ditangkap dirumahnya di Karot Pa'ang, kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tahu terdakwa terlibat perjudian kupon putih karena saksi mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AIPTU SELTUS TAMAT dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA awalnya melakukan penyelidikan terhadap saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN yang melakukan penjualan kupon putih dirumahnya di di karot Pa'ang kemudian hasil penjualan kupon putih dan rekapan kupon putih itu disetorkan ke ke terdakwa sebagai bandar di kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi menangkap saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN den mengamankan barang bukti dari tangan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN berupa uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan satu lembar kertas yang berisikan angka-angka kupon putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih kemudian di setor ke terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka- angka kupon putih, 1 (satu) buah buku folio yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah Laptop wama hitam merk Toshiba dan 1 (satu) buah Modem wama hitam;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih dengan menggunakan bolpoin dan kertas;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih melalui HPnya kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli itu diteruskan ke HP milik terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih diserahkan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan terdakwa menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan terdakwa dalam satu harimemainkan 2(dua) jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari sekitar jam 08.00 wita sampai 11.00 wita, jam angka keluarnya jam 15.00 wits dan judi singapore untuk malam harisekitar jam 15.00 wits sampai jam 16.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

- 2 Saksi I GD WIDIANTARA, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama dua rekan yaitu saksi AIPTU SELTUS TAMAT dan saksi HARUN ALRASYD melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu langgal 05

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi PASKALIS SUNARDI AMMAN ditangkap dirumahnya di Karot Pa'ang, kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi tahu terdakwa terlibat perjudian kupon putih karena saksi mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AIPTU SELTUS TAMAT dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA awalnya melakukan penyelidikan terhadap saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN yang melakukan penjualan kupon putih dirumahnya di di karot Pa'ang kemudian hasil penjualan kupon putih dan rekapan kupon putih itu disetorkan ke ke terdakwa sebagai bandar di kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi menangkap saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN den mengamankan barang bukti dari tangan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN berupa uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan satu lembar kertas yang berisikan angka-angka kupon putih;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih kemudian di setor ke terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka- angka kupon putih, 1 (satu) buah buku folio yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah Laptop wama hitam merk Toshiba dan 1 (satu) buah Modem wama hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih dengan menggunakan bolpoin dan kertas;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih melalui HPnya kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli itu diteruskan ke HP milik terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih diserahkan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan terdakwa menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan terdakwa dalam satu hari memainkan 2(dua) jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari sekitar jam 08.00 wita sampai 11.00 wita, jam angka keluarnya jam 15.00 wits dan judi singapore untuk malam hari sekitar jam 15.00 wits sampai jam 16.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

- 3 Saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi APTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Karot Pa'ang, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa saksi yang melakukan penjualan kupon putih dirumahnya di karot Pa'ang kemudian hasil penjualan kupon putih dan rekapan kupon putih itu disetorkan ke terdakwa sebagai bandar di kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh saksi AIPTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA disita juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan satu lembar kertas kecil yang berisikan angka-angka kupon putih;
- Bahwa saat saksi AIPTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA menangkap terdakwa, saksi AIPTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah buku folio yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Toshiba dan 1 (satu) buah Modem warna hitam;
- Bahwa saksi menjual kupon putih dengan menggunakan ballpoint dan kertas;
- Bahwa saksi menjual kupon putih melalui SMS dengan menggunakan HP kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli itu diteruskan ke HP milik terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih diserahkan saksi sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam satu hari memainkan 2 (dua) jenis permainan kupon putih yaitu judi sidney untuk siang hari sekitar jam 08.00 wita sampai 11.00 wita, jam angka keluarnya jam 15.00 wita dan judi singapore untuk malam hari sekitar jam 15.00 wita sampai jam 16.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual kupon putih setiap hari untuk judi sidney, sedangkan judi singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan Jumat tidak ada permainan;
- Bahwa perjudian kupon putih untuk mencari keuntungan berupa uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengecek angka-angka hasil pengundian yang keluar dan selanjutnya terdakwa mencocokkan angka hasil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada dikertas rekapan dan apabila ada tebakan angka yang cocok dengan angka hasil pengundian yang keluar, maka terdakwa menjadikannya sebagai pemenang dan memberikan hadiah uang yang jumlahnya berkali lipat sesuai dengan jumlah tebakan;
- Bahwa saksi menjual dan menyeter ke terdakwa kupon putih satu tebakan dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) kadang 6 tebakan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Tebakan 2 (dua) angka tebakan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi diberikan uang rokok sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Tebakan 3 (tiga) angka tebakan maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapat uang rokok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Tebakan 4 (empat) angka tebakan maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dan penjual diberikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa salaam menjadi bander kupon putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam satu hari memainkan 2 (dua) jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari sekitar jam 08.00 wita sampai 11.00 wita, jam angka keluarnya jam 15.00 wita dan judi singapore untuk malam hari sekitar jam 15.00 wita sampai jam 16.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

-m-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang di Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Rangke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN ditangkap dirumahnya di Karot Pa'ang, Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN ada melakukan penjualan kupon putt) dirumahnya di di karat Pa'ang kemudian hasil penjualan kupon putih dan rekapan kupon putih itu disetorkan ke terdakwa sebagai bandar di kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar dan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN berperan selaku pengecer;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih melalui HPnya kemudian angkaangka yang dibeli oleh pembeli itu diteruskan ke HP milk terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon diserahkan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam satu hari memainkan 2(dua) jenis permainan kupon putih yaitu judi sidney untuk slang hari sekitar jam 08.00 wita sampai 11.00 wita , jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka keluarnya jam 15.00 wita dan judi singapore untuk malam harisekitar jam 15.00 wita sampai jam 16.00 wita dan angka keluar jam 19.00 wita;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih setiap hari untuk judi Sidney, sedangkan judi Singapore dalam satu minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari selasa dan Jumat tidak ada;
- Bahwa perjudian kupon putih untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa mengecek angka-angka hasil pengundian yang keluar dan selanjutnya terdakwa mencocokkan angka hasil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada di kertas rekapan dan apabila ada tebakan angka yang cocok dengan angka hasil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada di kertas rekapan dan apabila ada tebakan angka yang cocok dengan angka hasil pengundian yang keluar, maka terdakwa menjadikannya sebagai pemenang dan memberikan hadiah uang yang jumlahnya berkali lipat sesuai dengan jumlah tebakan;
- Bahwa saksi PASKAIS SUNARDI ASIMAN menjual dan menyewakan ke terdakwa kupon putih satu tebakan dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) kadang 6 (enam) tebakan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Tebakan 2 (dua) angka tebakan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dad penjual diberikan ke panther! yang menang dua angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu). Tebakan 3 (tiga) angka tebakan maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dad penjual diberikan pembeli hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tebakan 4 (empat) angka tebakan maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dad penjual diberikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa selama menjadi bandar kupon putih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa petugas mengamankan barang bukti dad tangan saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN berupa uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan satu lembar kertas kecil yang berisikan angka-angka kupon putih;
  - Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN menjual kupon putih kemudian di setor ke terdakwa;
  - Bahwa benar petugas menangkap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka-angka kupon putih, ti (sew) buth buku folio yang bedsits) angka-angak kupon pulih, 1 (satu) buah Laptop wama hitan merk Toshiba dan 1 (satu) buah Modem wama hitam;
  - Bahwa terdakwa membuka situs internet TOTO JITU dalam melakukan perjudian kupon putih;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- Uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Kertas yang berisikan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) Buah Buku Folio yang berisikan angka kupon putih;
- 1 (satu) Buah Laptop wama hitam rnerk Thosiba;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN(terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN yang terletak di Karot Pa'ang, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai oleh saksi AIPTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD dan saksi BRIGPOL I GD WIDIANTARA menangkap terdakwa, saksi AIPTU SELTUS TAMAT, HARUN ALRASYD;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN(terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap karena terlibat permainan judi kupon putih dan yang menjadi bandar adalah terdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN;
- Bahwa saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) bertindak sebagai pengecer dan bertugas menawarkan kepada orang-orang untuk mengikuti permainan judi tersebut dengan cara membeli / memasang / menebak angka-angka dari mulai dua angka, tiga angka dan empat angka yang disertai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan, kemudian angka-angka tebakan para pembeli tersebut dicatat dalam kertas rekapan oleh saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan diserahkan kepada terdakwa beserta jumlah uang yang dipertaruhkannya kemudian setelah itu terdakwa mengecek angka-angka hasil pengundian yang keluar dan selanjutnya terdakwa mencocokkan angka hasil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada di kertas rekapan dan apabila ada tebakan angka yang cocok dengan angka hasil pengundian yang keluar tersebut dengan angka-angka tebakan para pembeli yang ada di kertas rekapan dan apabila ada

-m-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan angka yang cocok dengan angka basil pengundian yang keluar, maka terdakwa menjadikannya sebagai pemenang dan memberikan hadiah uang dengan jumlah apabila Tebakan 2 (dua) angkamaka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima du npiah), Tebakan 3 (tiga) angkamaka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Tebakan 4 (empat) angkamaka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hadiah uang bagi para pembeli yang menang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN dan selanjutnya oleh saksi PASKALIS SUNARDI ASIMAN diserahkan kepada para pembeli yang menang, sedangkan bagi para pembeli yang angka tebakannya tidak cocok, maka uang yang dipertaruhkannya menjadi milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa tersebut didasarkan pada peruntungan semata dan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa melalui situs internet yang dilakukan setiap hari sebagai pekerjaan terdakwa yang mana dari hasil permainan judi tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan setiap harinya;
- Bahwapermainan judi kupon putih yang terdakwa adakan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

## *Ad.1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

## *Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan”

-m-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi dan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikan sebagai mata pencaharian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum dan oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 194 ayat (1) KUHP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan

-m-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI, MENJADIKAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN DAN TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa MARTENUS AVENTIANUS WAKUL Alias MARTEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Kertas yang berisikan angka-angka kupon putih;
  - 1 (satu) Buah Buku Folio yang berisikan angka kupon putih;

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Thosiba;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Di rampas untuk negara

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, S.H. dan PUTU G.N.A PARTHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RONIUL MUBAROQ, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Ketua Majelis

- 1 ARIEF MAHARDIKA, S.H. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

- 2 PUTU G.N.A PARTHA, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUNUS

-m-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)